P U T U S A N

No. 704 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ALTERINA HOFAN
Tempat lahir	: Jayapura
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun/01 Nopember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Alam Elok VII No. 16 Pondok Pinang Jakarta Selatan
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ALTERINA HOFAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Nopember tahun 2006 sampai bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di wilayah kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa pada sekitar tahun 2003 menjadi penduduk Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan namanya tercatat dalam Kartu Keluarga No.4505.011610 tanggal 11 September 2003 atas nama kepala keluarga Chaterina yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alterina NIK 09.5305.411177.7021 dengan kode P yang artinya berjenis kelamin perempuan, kernudian pada bulan Oktober 2006 Terdakwa melakukan operasi pemotongan payudara di negara Canada, setelah payudaranya dilakukan operasi, maka ciri fisik bagian dada sudah terlihat seperti dada seorang laki-laki karena payudaranya sudah tidak ada, di samping itu Terdakwa selalu menggunakan pakaian seperti layaknya pakaian seorang laki-laki sehingga setiap orang yang melihatnya beranggapan bahwa Terdakwa adalah berjenis kelamin laki-laki, kemudian pada bulan Desember 2006 Terdakwa meminta kepada Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selalan untuk diterbitkan kartu keluarga baru dan KTP baru atas nama Terdakwa sekaligus Terdakwa menyuruh dilakukan perubahan isi Kartu Keluarga dan isi KTP atas nama Terdakwa tentang data diri Terdakwa berupa jenis kelamin perempuan diganti menjadi jenis kelamin laki-laki dengan alasan adanya kesalahan penulisan kode P yang artinya perempuan dalam kartu keluarga lama dan tulisan jenis kelamin perempuan pada KTP lama atas nama Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa senyatanya adalah laki-laki, oleh karena ciri fisik sudah berubah seperti ciri fisik seorang laki-laki ditambah dengan menggunakan pakaian orang laki-laki maka pihak Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan merasa percaya kemudian memenuhi permintaan Terdakwa yaitu menerbitkan Kartu Keluarga No. 4505.011610 tanggal 26 Pebruari 2007 atas nama kepala keluarga Chaterina yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa Alterina Hofan NIK 09.5305.011177.0422 dengan kode L yang artinya berjenis kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan KTP atas nama Terdakwa tertanggal 21 Desember 2006 berjenis kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya dengan NIK 09.5305.011177.0422 kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa ;

- Bahwa selain itu yaitu pada bulan Desember 2006 Terdakwa meminta kepada ibu kandungnya supaya mengajukan permohonan perubahan isi akte kelahiran atas nama Terdakwa kepada Catatan Sipil Jayapura, saat meminta kepada ibu kandungnya, Terdakwa juga menyerahkan foto copy akte kelahiran atas dirinya yang isinya berupa kalimat perempuan sudah dirubah menjadi laki-laki sehingga tidak sesuai dengan sebenarnya untuk digunakan bukti pendukung dan diserahkan kepada Catatan Sipil Jayapura, atas permohonan Terdakwa melalui ibu kandungnya tersebut, Catatan Sipil Jayapura menerbitkan salinan akte kelahiran atas nama Terdakwa yang isi di dalamnya sudah berubah dari perempuan menjadi laki-laki ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Padahal sesuai dengan kenyataanya Terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan, karena Terdakwa dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan, di sisi lain secara medis Terdakwa adalah perempuan hal tersebut sesuai hasil tes DNA atas diri Terdakwa pada Laboratorium DNA Forensik Bidang Kedokteran Kepolisian yang hasilnya dituangkan dalam Surat R/10019/DNA /III/2010/Biddokpol tanggal 18 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahjo Widodo.DFM.M.Si selaku Ketua Tim yang melakukan pemeriksaan DNA, dalam surat tersebut diterangkan bahwa hasil pemeriksaan DNA dari seluruh sampel pada tabel 1 berupa sampel apusan mulut an. Terdakwa Alterina Hofan kode Lab 10019 didapatkan bukti ilmiah berupa :
  1. Terhadap sampel yang diperiksa yaitu kode Lab 10019 seperti tersebut pada tabel 1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (full DNA Profile) artinya 16 marka dapat terdeteksi ;
  2. Profil DNA dengan kode Lab 10019 hasil analisa pada locus AMEL (Amelogenin) menunjukkan gen XX yang berarti bahwa individu 10019 secara genetis berjenis kelamin perempuan ;

     Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1 maka dapat disimpulkan bahwa telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan bahwa ALTERINA HOFAN adalah individu yang secara genetis berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa setelah Terdakwa mempunyai Kartu Keluarga, KTP dan akte kelahiran yang isinya telah menunjukkan bahwa Terdakwa berjenis kelamin laki-laki kemudian pada sekitar bulan Juli 2008 Terdakwa sering berkunjung di rumah pasangan suami istri Bernard Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati yang mempunyai anak perempuan bernama Jane Deviyanti H berwajah cantik yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat tetapi mempunyai kekurangan dalam pendengaran dan pengucapan kata-kata, Maria Grace Satyawati telah mengetahui kalau Terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan yang selalu berpenampilan seperti orang laki-laki sehingga pada waktu Terdakwa di hadapan Maria Grace Satyawati memuji kecantikan Jane Deviyanti, Maria Grace Satyawati memperingatkan agar Terdakwa tidak menggangu anaknya, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menikahi Jane Deviyanti H, sehingga secara diam-diam Terdakwa berusaha mengambil hati Jane Deviyanti H yang mempunyai kekurangan dalam pendengaran dan pengucapan kata-kata sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jane Deviyanti H merasa jatuh cinta kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 9 September 2008 secara diam-diam dengan menggunakan data diri yang isinya palsu yaitu berupa Kartu Keluarga, KTP dan akte kelahiran yang di dalamnya terdapat kalimat jenis kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan kebenaran jenis kelamin yang dimiliki Terdakwa yaitu perempuan sebagai-mana akte kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Terdakwa sebelum isinya dirubah, untuk menikahi Jane Deviyanti H tanggal 9 September 2008 di mana saat itu Jane Deviyanti H masih secara terus menerus mendapatkan kiriman biaya hidup, uang kuliah dan pernah dikirimi uang untuk pembelian mobil tetapi kenyataannya uang-uang tersebut digunakan untuk membiayai hidup bersama antara Jane Deviyanti H dan Terdakwa sehingga Bernard Gunawan Hadipoespito dan Maria Grace Satyawati selaku orang tua kandung Jane Deviyanti H secara materi merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa ALTERINA HOFAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALTERINA HOFAN, pada hari Kamis tanggal 3 September 2009 atau pada waktu lain dalam bulan September 2009 bertempat di Plaza Senayan Jakarta Pusat, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari-pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Dengan berbekal data diri berupa kutipan Akta Kelahiran No. AL. 9090007209 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Jayapura yang isinya tertulis kalimat laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya, serta Kartu Keluarga No.4505.011610 tanggal 26 Pebruari 2007 atas nama kepala keluarga Chaterina yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa Alterina Hofan NIK 09.5305.011177.0422 dengan kode L yang artinya berjenis kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan KTP atas nama Terdakwa tertanggal 21 Desember 2006 isinya tertulis berjenis kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan NIK 09.5305.011177.0422 tanggal 9 September 2008 yang kedua diterbitkan oleh pejabat yang berwenang membuat dan menerbitkan Kartu Keluarga serta KTP di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Terdakwa menikahi seorang perempuan yang bernama Jane Deviyanti H anak dari pasangan suami istri yang bernama Bernard Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati secara diam-diam dan tarpa sepengetahuan Bernard Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati selaku orang tua kandung Jane Deviyanti H padahal Terdakwa mengenal dengan baik orang tua kandung Jane Deviyanti H ;

- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Jane Deviyanti H tanggal 9 September 2008 tersebut tidak diketahui oleh Bernard Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati selaku orang tua kandung Jane Deviyanti H, tetapi Bernard Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati mendapatkan informasi bahwa antara Jane Deviyanti H dengan Terdakwa menjalin cinta dengan cara berpacaran, oleh karena Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati mengetahui bahwa Terdakwa berjenis kelamin perempuan sehingga tidak menyetujui hubungan pacaran antara anak kandungnya dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2009 sewaktu Jane Deviyanti dari Amerika akan pulang ke Jakarta dan supaya tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian dijemput oleh orang tua kandungnya di Singapura kemudian dibawa pulang ke rumahnya di Jakarta dan dilarang untuk bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa selama Jane Deviyanti H dilarang keluar rumah dan dilarang ketemu dengan Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa mengajukan pembuatan Kartu Keluarga baru kepada Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan dengan mendasarkan Kartu Keluarga lama No. 4505.011610 tanggal 26 Pebruari 2007 atas nama kepala keluarga Chaterina yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa Alterina Hofan NIK 09.5305. 011177.0422 dengan kode L yang artinya berjenis kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya dengan alasan bahwa dirinya sudah menikah dan sebagai Kepala Keluarga, atas dasar alasan tersebut kemudian Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan menerbitkan Kartu Keluarga Nomor 4505.068390 tertanggal 28 Agustus 2009 atas nama Alterina Hofan selaku kepala keluarga yang di dalamnya terdapat kode L yang artinya laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan nama Jane Deviyanti selaku istri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Kartu Keluarga Nomor 4505.068390 tertanggal 28 Agustus 2009 berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Jane Deviyanti H untuk melakukan pertemuan di Plaza Senayan Jakarta Pusat tanggal 3 September 2009, atas kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa datang ke Plaza Senayan Jakarta Pusat dengan membawa foto copy laporan pernikahan nomor 203/perkawinan LN/08/2009 dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 4505.068390 tertanggal 28 Agustus 2009 sedangkan Jane Deviyanti H datang di Plaza Senayan Jakarta Pusat dengan didampingi oleh pembantunya yang bernama Ria setelah mendapatkan ijin dari orang tua kandungnya dengan alasan akan bertemu dengan temannya bernama Melinda ;
- Bahwa sewaktu dilakukan pertemuan di Plaza Senayan Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan foto copy laporan pernikahan nomor 203/perkawinan LN/08/2009 dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 4505.068390 tertanggal 28 Agustus 2009 kepada Jane Deviyanti H untuk digunakan sebagai bukti kepada orang tua kandung Jane Deviyanti bahwa telah terjadi pernikahan antara Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki dengan Jane Deviyanti kemudian Jane Deviyanti H menyerahkan kedua foto copy tersebut kepada Ria untuk diserahkan kepada orang tua kandung Jane Deviyanti H dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi Jane Deviyanti H, setelah Terdakwa pergi dengan membawa Jane Deviyanti H kemudian Ria pulang ke rumah dan menyerahkan kedua fotocopy tersebut kepada ibu kandung Jane Deviyanti H yang bernama Maria Grace Satyawati ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Ria bahwa Jane Deviyanti H dibawa pergi oleh Terdakwa dan setelah melihat isi kedua foto copy tersebut, Maria Grace Satyawati marah, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Terdakwa dan merasa sangat dirugikan baik secara moril yaitu atas perbuatan Terdakwa menikahi anak kandungnya karena anak kandungnya yang bernama Jane Deviyanti H berjenis kelamin perempuan telah dinikahi oleh Terdakwa yang berjenis kelamin perempuan dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa menikahi anak kandungnya sejak tanggal 9 September 2008, maka Maria Grace Satyawati juga secara materi merasa telah dirugikan oleh Terdakwa karena seluruh biaya hidup dan keperluan lainnya yang dikirim kepada Jane Deviyanti H ternyata dipakai hidup bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kenyataanya Terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan, karena di samping sewaktu Terdakwa dilahirkan berjenis kelamin perempuan, disisi lain secara medis Terdakwa adalah perempuan hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sesuai hasil tes DNA atas diri Terdakwa pada Laboratorium DNA Forensik Bidang Kedokteran Kepolisian yang hasilnya dituangkan dalam Surat R/10019/DNA /III/2010/Biddokpol tanggal 18 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahjo Widodo,DFM,M.Si selaku ketua Tim yang melakukan pemeriksaan DNA, dalam surat tersebut diterangkan bahwa hasil pemeriksaan DNA dari seluruh sampel pada tabel 1 berupa sampel apusan mulut an. Alterina Hofan kode Lab 10019 didapatkan bukti ilmiah :

1. Terhadap sampel yang diperiksa yaitu kode Lab 10019 seperti tersebut pada tabel 1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (full DNA Profile) artinya 16 marka dapat terdeteksi ;
2. Profil DNA dengan kode Lab 10019 hasil analisa pada locus AMEL (Amelogenin) menunjukkan gen XX yang berarti bahwa individu 10019 secara genetis berjenis kelamin perempuan ;

   Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan analisa ter-hadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1 maka dapat disimpulkan bahwa telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan bahwa ALTERINA HOFAN adalah individu yang secara genetis berjenis kelamin perempuan ;

Perbuatan Terdakwa ALTERINA HOFAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ALTERINA HOFAN, pada hari Kamis tanggal 3 September 2009 atau pada waktu lain dalam bulan September 2009 bertempat di Plaza Senayan Jakarta Pusat, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa dengan berbekal data diri berupa kutipan Akta Kelahiran No. AL 9090007209 yang isinya tertulis kalimat laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya, Kartu Keluarga No.4505.011610 tanggal 26 Pebruari 2007 atas nama kepala keluarga Chaterina yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa Alterina Hofan NIK 09.5305.011177.0422 dengan kode L yang artinya berjenis kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan KTP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Terdakwa tertanggal 21 Desember 2006 isinya tertulis berjenis kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya dengan NIK 09.5305.011177.0422 tanggal 9 September 2005 menikahi seorang perempuan yang bernama Jane Deviyanti H anak dari pasangan suami istri yang bernama Bernard Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Bernard Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati seiaku orang tua kandung Jane Deviyanti H padahal Terdakwa mengenal dengan baik orang tua kandung Jane Deviyanti H ;

- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Jane Deviyanti H tanggal 9 September 2008 tersebut tidak diketahui oleh Bernard Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati selaku orang tua kandung Jane Deviyanti H, tetapi orang tua kandung Jane Deviyanti H mendapatkan informasi bahwa antara Jane Deviyanti H dengan Terdakwa menjalin cinta dengan cara berpacaran, oleh karena Gunawan Hadipoespito dengan Maria Grace Satyawati mangetahui bahwa Terdakwa berjenis kelamin perempuan sehingga tidak menyetujui hubungan pacaran antara anak kandungnya dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2009 sewaktu Jane Deviyanti H dari Amerika akan pulang ke Jakarta dan supaya tidak bertemu dengan Terdakwa kemudian dijemput oleh orang tua kandungnya di Singapura kemudian dibawa pulang ke rumahnya di Jakarta dan dilarang untuk bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa selama Jane Deviyanti H dilarang keluar rumah dan dilarang bertemu dengan Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa mengajukan pembuatan Kartu Keluarga baru kepada Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan dengan mendasarkan Kartu Keluarga lama No. 4505.011610 tanggal 26 Pebruari 2007 atas nama kepala keluarga Chaterina yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa Alterina Hofan NIK 09.5305. 011177.0422 dengan kode L yang artinya berjenis kelamin laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya dengan alasan bahwa dirinya sudah menikah dan sebagai Kepala Keluarga, atas dasar alasan tersebut kemudian Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan menerbitkan Kartu Keluarga Nomor 4505.068390 tertanggal 28 Agustus 2009 atas nama Alterina Hofan selaku kepala keluarga yang di dalamnya terdapat kode L yang artinya laki-laki yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan nama Jane Deviyanti selaku istri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Kartu Keluarga Nomor 4505.068390 tertanggal 28 Agustus 2009 berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan kesepakatan dengan Jane Deviyanti H untuk melakukan pertemuan di Plaza Senayan Jakarta Pusat tanggal 3 September 2009, atas kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa datang ke Plaza Senayan Jakarta Pusat dengan membawa foto copy laporan pernikahan nomor 203/perkawinan LN/08/2009 dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 4505.068390 tertanggal 28 Agustus 2009 sedangkan Jane Deviyanti H datang di Plaza Senayan Jakarta Pusat dengan didampingi oleh pembantunya yang bernama Ria setelah mendapatkan ijin dari orang tua kandungnya dengan alasan akan bertemu dengan temannya bernama Melinda ;
- Bahwa sewaktu dilakukan pertemuan di Plaza Senayan Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan foto copy laporan pernikahan nomor 203/perkawinan LN/08/2009 dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 4505.068390 tertanggal 28 Agustus 2009 kepada Jane Deviyanti H untuk digunakan sebagai bukti kepada orang tua kandung Jane Deviyanti H bahwa telah terjadi pernikahan antara Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki dengan Jane Deviyanti H kemudian Jane Deviyanti H menyerahkan kedua foto copy tersebut kepada Ria untuk diserahkan kepada orang tua kandung Jane Deviyanti H dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi Jane Deviyanti H, setelah Terdakwa pergi dengan membawa Jane Deviyanti H kemudian Ria pulang ke rumah dan menyerahkan kedua fotocopy tersebut kepada ibu kandung Jane Deviyanti H yang bernama Maria Grace Satyawati ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Ria bahwa Jane Deviyanti H dibawa pergi oleh Terdakwa dan setelah melihat isi kedua foto copy tersebut, Maria Grace Satyawati marah, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Terdakwa dan merasa sangat dirugikan baik secara moril yaitu atas perbuatan Terdakwa menikahi anak kandungnya karena anak kandungnya yang bernama Jane Deviyanti H berjenis kelamin perempuan telah dinikahi oleh Terdakwa yang berjenis kelamin perempuan dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa menikahi anak kandungnya sejak tanggal 9 September 2008, maka Maria Grace Satyawati juga secara materi merasa telah dirugikan oleh Terdakwa karena seluruh biaya hidup dan keperluan lainnya yang dikirim kepada Jane Deviyanti H ternyata dipakai hidup bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa dalam kenyataanya Terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan, karena disamping sewaktu Terdakwa dilahirkan berjenis kelamin perem-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puan, di sisi lain secara medis Terdakwa adalah perempuan hal tersebut sesuai hasil tes DNA atas diri Terdakwa pada Laboratorium DNA Forensik Bidang Kedokteran Kepolisian yang hasilnya dituangkan dalam Surat R/10019/DNA/ III/2010/Biddokpol tanggal 18 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Putut Tjahjo Widodo,DFM,M.Si selaku Ketua Tim yang melakukan pemeriksaan DNA, dalam surat tersebut diterangkan bahwa hasil pemeriksaan DNA dari seluruh sampel pada tabel 1 berupa sampel apusan mulut an. Alterina Hofan kode Lab 10019 didapatkan bukti ilmiah :

1. Terhadap sampel yang diperiksa yaitu kode Lab 10019 seperti tersebut pada tabel 1 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang sempurna (full DNA Profile) artinya 16 marka dapat terdeteksi ;
2. Profil DNA dengan kode Lab 10019 hasil analisa pada locus AMEL (Amelogenin) menunjukkan gen XX yang berarti bahwa individu 10019 secara genetis berjenis kelamin perempuan ;

   Dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1 maka dapat disimpulkan bahwa telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan bahwa ALTERINA HOFAN adalah individu yang secara genetis berjenis kelamin perempuan ;

Perbuatan Terdakwa ALTERINA HOFAN sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALTERINA HOFAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ke-1 KUHP dan Pasal 266 ke-2 KHUP ;
2. Menghukum Terdakwa ALTERINA HOFAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa pernah menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - KTP No.09.5305.011177.0422. diterbitkan tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Alterina Hofan ;
   - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No.AL.909C007209. diterbitkan tanggal 30 Desember 2006 atas nama Terdakwa ;
   - 1 (satu) Pasport No.A.626680 atas nama Terdakwa Alterina Hofan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar KK No.seri. AA 3712927 diterbitkan tanggal 28 Agustus 2009 atas nama Kepala Keluarga Alterina Hofan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar KK No. Seri 0991178 yang dikeluarkan tanggal 11 September 2003 atas nama kepala keluarga Chatrine ;
- 1 (satu) lembar KK No. Seri 4286536 yang dikeluarkan tanggal 26 Pebruari 2007 atas nama kepala keluarga Chatrine ;

Dikembalikan kepada Kelurahan Pondok Pidang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Terdakwa yang diterbitkan tanggal 1 Nopember 1977 yang di dalamnya tertulis kalimat jenis kelamin laki-laki ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP No.09.5305.011177.0422 yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Alterina Hofan ;

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kota Jayapura;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1 0.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 583/Pid.B/-2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ALTERINA HOFAN tersebut di atas terbukti melaku-kan perbuatan sebagaimana didakwakan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - KTP No. 09.5305.011177.0422. diterbitkan tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Alterina Hofan ;
   - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. AL9090007209. diterbitkan tanggal 30 Desember 2006 atas nama Terdakwa ;
   - 1 (satu) Pasport No.A.626680 atas nama Terdakwa Alterina Hofan ;
   - 1 (satu) lembar KK No.seri. AA 3712927 diterbitkan tanggal 28 Agustus 2009 atas nama Kepala Keluarga Alterina Hofan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar KK No. Seri 0991178 yang dikeluarkan tanggal 11 September 2003 atas nama kepala keluarga Chtrine ;
- 1 (satu) lembar KK No. Seri 4286536 yang dikeluarkan tanggal 26 Pebruari 2007 atas nama kepala keluarga Chtrine ;

  Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Terdakwa yang diterbitkan tanggal 1 Nopember 1977 yang di dalamnya tertulis kalimat jenis kelamin laki-laki ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 09.5305.011177.0422 yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Alterina Hofan ;

  Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Akta.Pid/2010/ PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2010 dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Hakim Tidak Menerapkan Hukum, Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya yaitu :

a. Putusan judex facti dalam menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) tidak didasarkan kepada ketentuan Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 KUHP ;

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan perubahan identitas diri berupa tulisan jenis kelamin perempuan untuk dirubah menjadi laki-laki yang terdapat dalam KTP Terdakwa dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Chatrine yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa dengan kode "P" yang artinya perempuan kepada Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan dengan melampirkan syarat di antaranya fotocopy akta kelahiran Terdakwa No. 995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura tahun 1977 yang di dalamnya tulisan kalimat perempuan telah dirubah menjadi laki-laki sehingga Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan pada tanggal 26 Desember 2006 menerbitkan KTP perubahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Terdakwa yang jenis kelaminnya telah berubah tertulis laki-!aki dan pada tanggal 26 Pebruari 2007 Kelurahan Pondok Pinang menerbitkan Kartu Keluarga perubahan atas nama kepala keluarga Chatrine yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa yang kode jenis kelaminnya telah tertulis "L" yang artinya laki-laki, di samping itu telah juga terbukti di persidangan bahwa Terdakwa menyuruh ibu kandungnya yang bernama Chatrine untuk mengajukan penerbitan kutipan akta kelahiran atas nama Terdakwa kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dengan melampirkan foto copy akta kelahiran no.995 atas nama Terdakwa yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura tahun 1977 yang tulisan perempuan dalam akta kelahiran Terdakwa tersebut telah dirubah menjadi laki-laki dan melampirkan fotocopy KTP Terdakwa yang tulisan jenis kelaminya telah berubah menjadi laki-laki yang diterbitkan oleh Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan tanggal 26 Desember 2006 sehingga Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 30 Desember 2006 menerbitkan kutipan akta kelahiran Terdakwa yang tulisan jenis kelamin telah berubah menjadi laki-laki. Sehingga Majelis Hakimpun dalam putusannya telah menyatakan "Terdakwa ALTERINA HOFAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan Dakwaan Kedua Primair" ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada kalimat berikutnya menyata-kan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana didasarkan pada pertimbangannya yaitu "bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan-nya diharapkan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (aspek legal justice), keadilan moral (aspek moral justice) dan keadilan social (aspek social justice) ;

Bahwa di dalam perkembangan hukum modern saat ini telah menjadi suatu doktrin baru berupa tujuan hukum tidak sekedar untuk menghasil-kan kepastian hukum ataupun rasa keadilan namun tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan hukum, sehingga putusan hakim yang ideal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah harus mencerminkan adanya keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (yuridis justice) dan keadilan sosial (social justice) ;

Bahwa kesalahan seseorang harus didasarkan adanya alat bukti yang sah dan terungkap di dalam persidangan sehingga yuridis justice, moral justice dan social jutice tersebut hanyalah sebuah wisdom (kebijaksanaan) hakim yang sangat subyektif untuk memperkuat putusannya namun demikian hal tersebut tidak boleh menyimpang dari asas hukum pidana karena apabila menyimpang dari asas hukum pidana justru putusan tersebut akan tidak mencerminkan yuridis justice, moral justice dan social justice karena jauh dari tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan hukum ;

Majelis Hakim berpendepat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah terbukti namun bukan suatu tindak pidana sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum maka pertimbangan hukumnya adalah tetap berpedoman pada ketentuan hukum yaitu adanya alasan pemaaf maupun pembenar tersebut, apalagi di dalam putusan tersebut hakim di dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan adanya sikap batin pelaku pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan justru hakim cenderung membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut ketika perbuatan pidana tersebut dilakukan ;

Dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan lebih nyaman apabila berjenis kelamin laki-laki dsb dan bukannya sikap batin pelaku/Terdakwa pada saat melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga justru terkesan hakim membenarkan sikap batin pelaku saat perbuatan tersebut selesai dilakukan ;

Majelis Hakim dalam melakukan kajian yuridis justice, moral justice, dan social justice guna menciptakan putusan yang dibuatkan mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan keadilan hukum telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mendasarkan kepada ketentuan Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Dalam hal suatu putusan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) maka putusan tersebut harus di dasarkan kepada adanya keadaan-keadaan atas perbuatan yang dilakukan dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 47 sampai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 51 KUHP yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana ;

1. Majelis Hakim dalam melakukan kajian terhadap aspek legal justice ternyata keluar dari materi dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Kesatu Pasal 266 ke-1 KUHP, Kedua Primair Pasal 266 ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 263 ke-2 KUHP, Majelis Hakim dalam melakukan kajian aspek legas justice dalam pertimbangannya membahas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satu isinya mengatur tentang pencatatan peristiwa penting dalam perubahan isi akta kelahiran yang apabila dilanggar tidak terdapat sanksi pidana maupun sanksi administrasi, sehingga oleh karena itu, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian jelas telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya apalagi diketahui bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dinyatakan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu diundangkan tanggal 30 Desember 2006 ;

   Dengan demikian maka sangatlah beralasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ini ;

2. Majelis Hakim dalam melakukan kajian terhadap aspek moral justice dalam pertimbangannya ternyata lebih melihat dan memperhatikan keterangan Terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti sah yaitu faktor psikologis dari diri Terdakwa pada waktu meminta ibu kandungnya mengajukan perubahan /koreksi atas identitas diri Terdakwa dalam akta kelahiran tertanggal 1 Nopember 1977 atas nama Terdakwa berjenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki dilatar belakangi perasaan yang mengganjal atau ketidakpuasan pada kondisi fisik dirinya yakni sejak berusia 2 tahun keadaan fisiknya terdapat kelainan pada kelaminnya seperti tumbuh alat kelamin laki-laki dan untuk menghilangkan kegalauan tubuhnya lalu Terdakwa mengadakan operasi pengankatan payudara dengan harapan menjadi laki-laki normal, di samping itu Majelis Hakim memadukan antara Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai sarana untuk memfasilitasi perbuatan Terdakwa tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melanggar hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana karena menurut Undang-undang No.23 tahun 2006 tidak terdapat sanksi pidana dan menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 merubah identitas adalah HAM yang harus dilindungi, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian jelas telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya seharusnya Majelis Hakim dalam melakukan kajian aspek moral justice melakukan melakukan kajian atas moral Terdakwa yang pada tahun 2006 telah dengan semaunya sendiri menggunakan fotocopy akta kelahiran atas namanya yang telah dirubah kalimat perempuan menjadi laki-laki sebagai syarat yang dilampirkan dalam permohonan perubahan kaiimat perempuan menjadi laki-laki pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sehingga para pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan telah melakukan kesalahan karena dasar yang digunakan acuan adalah dasar yang tidak benar yaitu fotocopy akta kelahiran yang sudah dirubah isinya. Kemudian Majelis Hakim seharusnya membuat pertimbangan terhadap moral Terdakwa tersebut dan menghubungkan dengan ketentuan Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana ;

Dengan demikian maka sangatlah beralasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ini ;

3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan melakukan kajian aspek social justice, ternyata dalam putusannya Majelis Hakim sama sekali tidak melakukan kajian terhadap aspek social justice, hal ini justru menjadikan pertanyaan apa yang menjadi penyebab Majelis Hakim tidak melakukan kajian aspek social justice padahal dalam pertimbangannya menyatakan akan melakukan kajian terhadap aspek sosial justice ;

   Dengan demikian maka sangatlah beralasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ini ;

   Dengan demikian maka Penuntut Umum memandang bahwa putusan tersebut adalah tidak tepat apabila hakim di dalam melepaskan Terdakwa mendasarkan pada yuridis justice, moral justice dan social justice yang uraian kajiannya dilakukan terhadap sikap batin Terdakwa dalam mengajukan permohonan perubahan KTP, Kartu Keluarga dan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran dilatar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakangi perasaan yang mengganjal atau ketidakpuasan pada kondisi fisik dirinya yakni sejak berusia 2 tahun keadaan fisiknya terdapat kelainan pada kelaminnya seperti tumbuh alat kelamin laki-laki dan untuk menghilangkan kegalauan tubuhnya lalu Terdakwa mengadakan operasi pengangkatan payudara dengan harapan menjadi laki-laki normal, seharusnya Majelis Hakim melakukan kajian yuridis justice, moral justice dan social justice mendasarkan kepada sikap batin Terdakwa saat mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dalam KTP, kartu keluarga dan serta sikap batin Terdakwa saat menyuruh ibunya mengajukan permohonan kutipan akta kelahiran dengan melampirkan fotocopy akta kelahiran No. 995 atas nama Terdakwa yang kalimat perempuan telah dirubah dengan kalimat laki-laki kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 KUHP yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana ;

4. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan koreksi/perubahan identitas dirinya dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki yang dilakukan tahun 2006 bukanlah bertujuan atau dengan maksud dipergunakan menikah dengan Jane Deviyanti karena pernikahan tersebut dilakukan dua tahun kemudian yaitu tahun 2008 akan tetapi karena adanya faktor psikologis/kejiwaan Terdakwa yang merasa dirinya lebih nyaman identitas dirinya sebagai seorang laki-laki dari pada perempuan. Pertimbangan Majelis Hakim ini sangat bertentangan dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum, karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu kesatu Pasal 266 ke-1 KUHP dan Primair Pasal 266 ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 263 ke-2 KUHP adalah merupakan delik formil yang faktanya adalah Terdakwa menggunakan fotocpy akta kelahiran atas namanya No. 995 terbitan tahun 1977 yang jenis kelaminnya perempuan telah dilakukan perubahan sendiri menjadi laki-laki kemudian digunakan untuk syarat mengajukan perubahan identitas diri jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran yang dalam mengajukan kutipan akta kelahiran tidak dilampirkannya akta kelahiran asli dengan alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hilang dan hanya mempunyai fotocopynya. Berkaitan dengan anggapan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menggunakan data dirinya yang telah berubah dari perempuan menjadi laki-laki untuk menikahi Jane Deviyanti di tahun 2008 bukanlah merupakan tujuan Terdakwa melakukan perubahan data identitas diri yang dilakukan tahun 2006, anggapan Majelis Hakim yang demikian jelas telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena kajian terhadap tujuan Terdakwa dalam melakukan perubahan identitas diri dari perempuan menjadi laki-laki dapat diketahui dari teori kesengajaan dan fakta-fakta yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan dengan data identitas diri jenis kelamin Terdakwa yang telah berubah dari perempuan menjadi laki-laki yaitu dapat menikahi Jane Deviyanti yang mempunyai jenis kelamin perempuan ;

Demikian maka sangatlah beralasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ini ;

b. Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara utuh dan menyeluruh.

1. Dalam persidangan acara pemeriksaan saksi, telah dilakukan pemanggilan saksi Saksi Grace Sarmpumpwain.Msi (yaitu pegawai Deperindag Jayapura yang disuruh oleh Ibu Kandung Terdakwa bernama Chatrine untuk memasukkan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran Terdakwa kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura), saksi ini telah dipanggil dengan patut berkali-kali tidak hadir sehingga atas permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menerbitkan penetapan pemanggilan paksa kepada saksi ini, dengan penetapan panggilan paksa, saksi ini justru malah menghilang dan mengirimkan surat kepada Majelis Hakim supaya BAP atas dirinya dibacakan, atas dasar hal tersebut kemudian BAP saksi ini dibacakan oleh Penuntut Umum setelah adanya persetujuan oleh Majelis Hakim dan Penasihat Hukum, akan tetapi BAP yang telah dibacakan tersebut oleh Majelis Hakim tidak dimasukkan dalam putusannya bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, keterangan saksi ini dalam BAP penyidik yang dibacakan pada intinya menerangkan bahwa data yang diterima dari Chatrine dan diserahkan kepada Catatan Sipil Kota Jayapura adalah fotocopy akta kelahiran Terdakwa no.995 terbitan tahun 1977 tertulis jenis kelamin di dalamnya adalah laki-laki dan fotocopy KTP Terdakwa terbitan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Pondok Pinang tertanggal 26 Desember 2006 jenis kelaminnya tertulis laki-laki, padahal akta kelahiran Terdakwa No. 995 terbitan tahun 1977 jenis kelaminnya adalah perempuan. BAP saksi ini yang dibacakan telah bersesuaian dengan keterangan saksi Nataniel Kambu di bawah sumpah menerangkan bahwa dokumen arsip yang terdapat di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura yang ada adalah fotocopy akta kelahiran Terdakwa no.995 terbitan tahun 1977 jenis kelaminnya laki-laki dan fotocopy KTP Terdakwa terbitan tanggal 26 Desember 2006 jenis kelaminnya laki-laki, bersesuaian pula dengan barang bukti yang disita dari Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Muhayar yang menerangkan bahwa syarat yang dilampirkan Terdakwa untuk mengajukan perubahan kalimat perempuan menjadi laki-laki dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah fotocopy akta kelahiran Terdakwa no.995 terbitan tahun 1977 jenis kelaminnya tertulis laki-laki padahal akta kelahiran Terdakwa no.995 terbitan tahun 1977 jenis kelaminnya yang benar adalah perempuan ;

2. Dalam persidangan acara pemeriksaan saksi, saksi Chatrine (Ibu kandung Terdakwa) telah dipanggil berkali-kali dengan patut tidak hadir kemudian BAPnya dibacakan atas persetujuan Majelis Hakim dan penasihat hukum, akan tetapi BA saksi ini juga tidak dimasukkan dalam putusan Majelis Hakim dan sama sekali tidak dipertimbangkan, BAP saksi ini yang dibacakan berisikan keterangan bahwa saksi ini disuruh oleh anak kandungnya yaitu Terdakwa untuk mengajukan permohonan kutipan akta kelahiran dan menerima fotocopy KTP serta fotocopy akta kelahiran dari Terdakwa, saksi ini kemudian menyuruh saksi Grace Sarmpumpwain,Msi (yaitu pegawai Deperindag Jayapura) untuk memasukkan permohonan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura ;
3. Majelis Hakim dalam putusannya tidak memasukkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap fakta keterangan yang diberikan oleh saksi Muhayar secara utuh, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Majelis Hakim atas keterangan saksi Muhayar tidak ada satupun yang menerangkan bahwa syarat yang diajukan Terdakwa adalah fotocopy akta kelahiran atas nama Terdakwa No. 995 tahun 1977 yang jenis kelaminnya tertulis laki-laki, begitu pula terhadap keterangan saksi Nataniel Kambu dalam putusan Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim juga tidak terdapat keterangan saksi ini yang menerangkan bahwa sesuai dokumen yang ada syarat yang diajukan Terdakwa adalah fotocopy akta kelahiran atas nama Terdakwa no.995 terbitan tahun 1977 tertulis jenis kelamin laki-laki dan fotocopy KTP atas nama Terdakwa terbitan tanggal 26 Desember 2006 jenis kelaminnya tertulis laki-laki ;

Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasihat Hukum telah dimasukkan secara lengkap fakta sidang keterangan saksi Muhayar maupun keterangan saksi Nataniel Kambu yang menerangkan bahwa syarat yang dilampirkan Terdakwa dalam mengajukan permohonan perubahan identitas diri jenis kelamin dalam KTP dan Kartu Keluarga serta syarat yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran Terdakwa adalah fotocopy akta kelahiran Terdakwa No. 995 terbitan tahun 1977 jenis kelamin tertulis laki-laki ;

4. Majelis hakim dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan barang bukti berupa fotocopy akta kelahiran Terdakwa No. 995 terbitan tahun 1977 jenis kelamin tertuiis laki-laki yang digunakan oleh Terdakwa sebagai syarat yang dilampirkan dalam permohonan perubahan identitas jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dalam KTP dan kartu keluarga dan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran Terdakwa, hal mana fotocopy tersebut disita secara sah menurut hukum dari kantor Catatan Sipil Kota Jayapura melaklui Natanile Kambu (PNS kantor Catatan Sipil Kota Jayapura) ;

Apabila Majelis Hakim dalam putusannya memasukkan fakta-fakta yang Penuntut Umum uraikan pada poin huruf b angka 1,2,3, dan 4 tersebut diatas dan mempertimbangkan sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim dalam amar putusannya akan mengatakan bahwa "Terdakwa ALTERINA HOFAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair, kemudian menyatakan menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara..., dst seperti yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya ;

II. Hakim Tidak menerapkan Hukum Acara sebagaimana mestinya.

a. Judex facti dalam menjatuhkan putusan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) KUHAP, Pasal 173 KUHAP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam persidangan acara pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim membawa Terdakwa keluar ruangan sidang dengan alasan melakukan pemeriksaan fisik alat kelamin Terdakwa tanpa melibatkan Penuntut Umum, Panitera dan Penasihat Hukum, tidak dilibatkannya Penuntut Umum dalam pemeriksaan fisik tersebut dikarenakan Terdakwa keberatan Penuntut Umum dilibatkan, sebelum pemeriksaan fisik di luar ruang sidang tersebut dilakukan, Penuntut Umum telah menyatakan keberatan karena tidak dilibatkan, bahkan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pemeriksaan fisik dengan di-dampingi oleh ahli kromoson dan sekaligus dilakukan pemeriksaan medis baik terhadap bagian kelamin Terdakwa maupun terhadap organ dalam tubuh Terdakwa yang berhubungan dengan kelamin apabila Majelis Hakim masih ragu, dan terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melakukan pemeriksaan fisik tanpa melibatkan Penuntut Umum dan meminta kepada Panitera agar keberatan Penuntut Umum dicatat, setelah selesai pemeriksaan fisik alat kelamin Terdakwa oleh Ketua majelis Hakim dan satu orang Hakim Anggota di luar ruang sidang kemudian Ketua Majelis Hakim langsung menutup sidang tanpa menjelaskan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Panitera untuk dicatat, kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggunakan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan di luar sidang tanpa melibatkan Penuntut Umum tersebut untuk mementahkan Hasil Tes DNA yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai Amelogenin (kromoson) XX yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah secara genetis berjenis kelamin perempuan;

Bahwa tindakan Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan fisik diluar ruang sidang tanpa melibatkan Penuntut Umum dan mengabaikan keberatan Penuntut Umum bukanlah masuk kategori pengetahuan hakim yang diperoleh diluar sidang dan sebaliknya tindakan Majelis hakim tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP. Tindakan dan pertimbangan Majelis Hakim yang demikian jelas telah menerapkan hukum acara tidak sebagaimana mestinya, Seharusnya Majelis Hakim apabila masih belum mempunyai keyakinan tentang jenis kelamin Terdakwa maka Majelis Hakim seharusnya memerintahkan Penuntut Umum untuk mendatangkan ahli dan sekaligus ahli tersebut melakukan pemeriksaan medis baik terhadap keaslian alat kelamin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa serta organ dalam tubuh Terdakwa yang berkaitan dengan jenis kelamin ;

Dengan demikian maka sangatlah beralasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ini ;

b. Judex facti dalam menjatuhkan putusan melanggar ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP (pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tidak terdapat satupun pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, putusan demikian telah telah melanggar ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP ;

III. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu :

Putusan Majelis Hakim No. 583/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Nopember 2010 atas nama Terdakwa Alterina Hofan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, d, j KUHAP yaitu :

1. Dalam putusannya halaman 1 poin identitas Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan jenis kelamin Terdakwa laki-laki padahal Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang identitas jenis kelamin Terdakwa adalah perempuan (Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki), begitu pula dalam surat tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah berjenis kelamin perempuan (Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki) ;
2. Dalam putusannya halaman 31 paragraf terakhir Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini", pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bias dan tidak jelas sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;
3. Bahwa adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu fotocopy akta kelahiran Nomor 995 terbitan tahun 1977 yang di dalamnya tertulis kalimat laki-laki yang dilampirkan dalam permohonan perubahan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah palsu karena Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa akta kelahiran Nomor 995 terbitan tahun 1977 atas nama Terdakwa jenis kelaminnya adalah perempuan, fakta ini oleh Majelis Hakim sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf j KUHAP, fakta-fakta dimaksud diperoleh dari :

- Keterangan saksi Muhayar bahwa syarat yang dilampirkan Terdakwa dalam mengajukan permohonan perubahan identitas diri jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dalam KTP dan Kartu Keluarga diantara-nya adalah fotocopy akta kelahiran No.995 terbitan tahun 1977 yang di dalamnya jenis kelamin tertulis laki-laki ;
- Keterangan saksi Nataniel Kambu bahwa sesuai dokumen yang tersimpan dalam Kantor Catatan Sipil Koto Jayapura bahwa syarat yang diajukan oleh Terdakwa dalam mengajukan permohonan kutipan Akta kelahiran adalah fotocopy akta kelahiran No.995 terbitan tahun 1977 yang di dalamnya jenis kelamin tertulis laki-laki dan Fotocopy KTP Terdakwa yang diterbitkan Kelurahan Pondok Pinang tanggal 26 Desember 2006 yang jenis kelaminnya adalah laki-laki ;
- Bukti surat berupa BAP saksi Grace Sarmpumpwain,Msi yang mene-rangkan bahwa fotocopy yang diserahkan kepada Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura adalah fotocopy akte kelahiran atas nama Alterina Hofan yang di dalamnya terdapat tulisan kalimat jenis kelamin laki-laki dan fotocopy KTP Alterina Hofan yang berjenis kelamin laki-laki yang beralamat di jalan Elok Alam VII Rt.001/016 Pondok Pinang Jakarta Selatan ;
- Bukti surat berupa BAP saksi Chatrine yang menerangkan bukti yang dilampirkan permohonan perubahan akte kelahiran adalah fotocopy akte kelahiran jenis kelaminnya perempuan dan fotocopy KTP Alterina Hofan jenis kelaminnya laki-laki ;
- Barang bukti yang disita dari Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura adalah fotocopy akta kelahiran No.995 terbitan tahun 1977 yang di dalamnya jenis kelamin tertulis laki-laki dan fotocopy KTP Terdakwa yang diterbitkan Kelurahan Pondok Pinang tanggal 26 Desember 2006 yang jenis kelaminnya adalah laki-laki telah dibenarkan oleh saksi Muhayar dan saksi Nataniel Kambu ;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa ALTERINA HOFAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena judex facti sudah tepat dalam pertim-bangan hukum dan putusannya ;

  Meski Terdakwa telah terbukti mengajukan permohonan perubahan identitas dari jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki sehingga terbukti kutipan Akta Kelahiran Kantor Catatan Sipilnya pada tanggal 30 Desember 2006 yang merubah identitas Terdakwa menjadi berkelamin laki-laki, namun perbuatan tersebut dilakukan atas dorongan jiwa yang disebabkan oleh adanya kelainan yang disebut Sindroma Klinefetser sesuai keterangan ahli operasi Dr. Hermawan Luderpa selain itu sesuai keterangan ahli lain yaitu Dr. Munim Idris spesialis forensik dan dari pengamatan Majelis Hakim judex facti sendiri pada alat kelamin Terdakwa tumbuh penis, yang ukurannya kecil, tidak terdapat lubang vagina terdapat kantong zakar tetapi tidak terdapat buah zakar ;

  Adanya kelainan-kelainan tersebut mengakibatkan terjadinya kelainan hormonal dan perubahan perilaku dari semula perempuan menjadi laki-laki, hal itu dibuktikan dengan Terdakwa menyukai wanita dan Terdakwa telah melakukan operasi payudara ;

  Dipertimbangkan pula saksi Jane Deviyanti yang telah dinikahi Terdakwa di USA pada tanggal 9 September 2008 merasa bahagia menjadi isteri Terdakwa dan dalam hubungan suami isteri saksi merasa orgasme ;

  Di samping itu Terdakwa telah pula memperoleh penetapan pengadilan yaitu penetapan Pengadilan Negeri Jayapura No. 12/Pdt.P/2010/PN.JPR. tanggal 29 Maret 2010 yang mengabulkan permohonan Terdakwa sebagai orang yang berjenis kelamin laki-laki ;

  Berdasarkan hal-hal itu semua dengan memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 1994 tentang HAM, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 48 KUHP putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dan segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan R. Imam Harjadi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.
ttd./
R. Imam Harjadi, S.H.,M.H.

K e t u a :
ttd./
H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./
Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.
Nip : 040018310

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)